

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) yaitu: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."¹ Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) yaitu: "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".²

Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan hak asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.³ Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku,

¹Tim Penyusun, *UUD 1945*, Arloka, Surabaya, 2012, hlm. 17.

²Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum.

³Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 29.

diskusi, artikel dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati.

Indonesia saat ini belum mencapai pada pelaksanaan demokrasi yang substansial yaitu sikap-sikap dan perilaku demokratis, sebagai contoh kasus Prita yang meramaikan stasiun Televisi yang menggugah hati nurani hampir seluruh masyarakat Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi karena hal yang sifatnya sepele, yaitu pengalaman tidak menyenangkan Prita sebagai seorang pasien dari sebuah rumah sakit, berkirir email pada temannya, namun tanpa diduga berdampak hukum dengan dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga harus mendekam di penjara.⁴ Kasus lainnya adalah Celotehan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara, Dodi Sutanto, di media sosial *facebook* membuatnya terjerat hukum. Dia dijatuhi hukuman penjara karena melakukan pencemaran nama baik terhadap seorang penguasa ternama di Sumatera Utara.⁵ Benarkah hanya karena memberi kritik seseorang bisa ditahan.

Kasus Prita dan Dodi Sutanto ternyata berdampak besar dan menjadi sesuatu kontroversi yang tiada henti. Berdasar pengalaman yang seringkali terjadi tersebut menjadi melebar tak tentu arah, sebab pelaku dugaan pencemaran nama baik adalah seorang ibu dengan dua orang anak, dukungan mengalir secara deras tak terbandung tanpa melihat fokus masalah dan demi kebebasan berpendapat. Selain itu juga seorang Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara yang hanya memberikan celotehan di media sosial.

Bagi Indonesia, pasal-pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*.

⁴Kompas.com, "Kronologi Kasus Prita Mulyasari, 3 Juni 2009, diakses tanggal 10 Agustus 2016.

⁵Merdeka.com, "Kasus Pencemaran Nama Baik, Ketua KNPI Sumut Divonis 14 Bulan Bui", diakses 10 Agustus 2016.

Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Perkembangan teknologi yang kian pesat menjadikan perbedaan jarak dan waktu tak berarti. Segala kebutuhan manusia kini lebih mudah untuk dipenuhi, terutama kebutuhan manusia akan informasi. Derasnya hujam informasi dapat menjamah hampir seluruh negeri. Mulai dari berita terbaru sampai berita "lawas" yang sudah ketinggalan zaman pun dapat dengan mudah diakses. Perkembangan teknologi ini menjadikan daya kreasi dan inovasi manusia seakan telah menemukan wadahnya. Kebebasan berekspresi pun dapat dituangkan melalui beragam media baik media elektronik maupun media cetak.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas keamanan ketertiban masyarakat dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu

mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan *internetwork*.⁶ Melihat hal tersebut, maka pihak yang berwajib melakukan analisis guna mengeluarkan surat edaran mengenai ujaran kebencian.

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:⁷

- a. Penghinaan
- b. Pencemaran nama baik
- c. Penistaan
- d. Perbuatan tidak menyenangkan
- e. Memprovokasi
- f. Menghasut
- g. Penyebaran berita bohong

Bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual.

Ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: dalam orasi kegiatan kampanye; spanduk atau *banner*; jejaring media sosial; penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); ceramah keagamaan; media masa cetak maupun elektronik; dan pamflet.⁸

Melihat ujaran kebencian di atas, dapat dipahami bahwa di dalam menyampaikan pendapat haruslah lebih berhati-hati, maka untuk itu penulis

⁶Agus Raharjo, *Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm. 213.

⁷Surat edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat, hlm. 3.

⁸*Ibid*, hlm. 3.

tertarik untuk meneliti norma-norma yang diakomodasi dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat. Oleh karena itu penulis memilih judul dan mengangkat persoalan tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat dalam Pandangan Hukum Islam”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat dalam Pandangan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk ilmu pengetahuan, sebagai sumbangsih pemikiran di dalam ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan kebencian terkait hak berpendapat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan ujaran kebencian terkait hak berpendapat, agar nantinya masyarakat tidak melakukan ujaran kebencian terkait hak berpendapat bentuk apapun.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan terhadap penelitian ini serta untuk mempermudah penulisan maka penulis akan membagi dalam tiga bagian yaitu:

1. Bagian Muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman moto, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Dalam bagian ini merupakan inti dari skripsi yang terdiri atas lima bab. Bab I yang merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kajian pustaka. Pada bab ini memuat tentang deskripsi pustaka, yaitu hak berpendapat, pandangan hukum positif tentang hak berpendapat dan pandangan hukum Islam tentang hak berpendapat. Hasil penelitian yang relevan dan serta kerangka berpikir.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisikan: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian, meliputi: analisis tentang pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat dan analisis tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat.

Bab V adalah Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir terdiri dari simpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

